

BAB. I . PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja, Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan Kesejahteraan Sosial,
- g. Keluarahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2. Fungsi

Tugas Camat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1. Camat

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembang kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi-seksi;
- f. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dikecamatan;
- i. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) sub bagian antara lain:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

3. Seksi –seksi

- a. Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- 2) Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- 3) Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- 5) Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- 9) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- 10) Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- 11) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- 12) Administrasi desa dan/atau kelurahan;
- 13) Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Kelurahan beserta Perangkat Desa dan/atau Kelurahan;
- 14) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ditingkat Kecamatan; dan
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- 2) Penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- 4) Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu;
- 5) Pemberian rekomendasi perizinan sesuai prosedur dan tanggungjawabnya;
- 6) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- 7) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- 8) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- 11) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 12) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 13) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 4) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 8) Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- 9) Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- 2) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;

- 3) Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat dibidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 4) Penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.3. Permasalahan Utama / Issue Strategis yang dihadapi oleh SKPD-Kecamatan Bonorowo sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bonorowo tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut ;

1. Regulasi dan kebijakan yang selalu berkembang
2. Sarana dan prasarana belum sepenuhnya tercukupi sesuai standar
3. Sumber daya manusia terbatas.
 - Dalam pelayanan adminduk, kewenangan di kecamatan regulasinya berubah-ubah.
 - Sarpras pelayanan sebagian sudah menempati tempat pelayanan khusus dan pendukung tehnologi informasi.
 - Personil kecamatan terbatas sebagai mana data berikut:

Tabel 2.3 Komposisi Sumber Daya Manusia
pada Kecamatan Bonorowo Tahun 2020

Eselon	BERDASAR GOLONGAN					
	IV	III	II	I	NON PNS	JML
ESELON III	1	1				2
ESELON IV		6				6
STAF		3	5			9
THL					2	2
JUMLAH	1	10	5		2	18
% DARI JML PEG	5.55	55.55	27.77		11.11	100.00

Eselon	BERDASAR PENDIDIKAN							
	S2	S1	D3	D1	SMA	SMP	SD	JML
ESLON III	1	1						2
ESELON IV		5			1			6
STAF		1			7	0	0	8
THL		1			1			2
JUMLAH	1	8			9	0	0	18
% DARI JML PEG	5.55	44.44			50.00	0	0	100.00

ESELON	DIKLAT YG DIKUTI		
	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	JML
ESLON III	1		1
ESELON IV	2	0	2
STAF	0	0	0
THL	0	0	0
JUMLAH	3	0	3
% DARI JML PEG	37.5	-	37.5

Berdasarkan tabel di atas, pegawai Kecamatan Bonorowo kurang. Apabila diasumsikan setiap kepala seksi kebutuhan stafnya 2 orang, setiap sub bagian kebutuhan stafnya 2 orang, maka seharusnya jumlah personel di Kecamatan Bonorowo 31 orang. Agar kinerjanya menjadi lebih baik maka Kecamatan Bonorowo masih kurang sebanyak 13 orang.

Berdasarkan kualitas, personel Kecamatan Bonorowo juga kurang, sehingga perlu untuk diikuti dalam diklat struktural maupun diklat teknis yang standar.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kebumen Kecamatan Bonorowo mendukung kebijakan ,program dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1. Kondisi yang hendak dicapai pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kinerja pelayanan pemerintahan
 - b. Meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunann
 - c. Pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau/pelajar
 - d. Fasilitasi dan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan desa

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - a. Persentase capaian kinerja pelayanan kecamatan
 - Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
 - b. Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan
 - c. Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan
 - d. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
 - Meningkatnya kinerja layanan pemerintahan target indikator kinerjanya 97,1 Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan target indikator kinerja B
 - Meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunan target indikator kinerja 100 %
 - Pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau pelajar target indikator kinerja 4 kegiatan
 - Fasilitasi dan koordinasi program-program penaggulangan kemiskinan desa target indikator kinerja 1 dokumen

Sasaran	Inikator Kinerja
-Meningkatnya kinerja layanan pemerintah	-Persentase capaian kinerja pelayanan kecamatan

	-Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
-Meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunan	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan
-Pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau pelajar	Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan
-Fasilitasi dan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan

2.2 Perjanjian Kinerja 2020

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen ini berisi tentang sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja dan anggaran.

Tahun 2020 Kecamatan Bonorowo telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dengan 4 (empat) sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Bonorowo, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen.

A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kecamatan Bonorowo Tahun 2020 dan perubahannya yang terdiri atas 12 (Dua Belas) program dan 29 (Dua Puluh Sembilan) kegiatan dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.384.570.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana terlampir pada lampiran ini.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Pemerintah Kecamatan Bonorowo sudah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Tahun 2016-2021.

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat 4 (Empat) sasaran yang ingin dicapai, dan 4 (Empat) sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama dengan uraian sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISA SI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kinerja layanan pemerintahan	-Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan -Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	97,1 % B	97.1 % B	100 % B
Meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda dalam organisasi pembangunan	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	100 %	100%	100 %
Pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau pelajar	Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 %
Fasilitasi dan kekoordinasi program-program penanggulangan kemiskinan desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

1.2 Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan

Dalam survey kepuasan masyarakat Pelayanan sebanyak 284 responden, unsur pelayanan yang masih mempunyai nilai paling rendah yaitu pelayanan khusus dengan nilai 2 dan ruang bermain anak dengan nilai 0 unsur sarana dan prasarana dengan nilai 14 dari nilai maksimal 20, nilai tertinggi ada pada nilai pelayanan dengan nilai 30 dari nilai maksimal 30. Kecamatan Bonorowo sudah masuk zona hijau dengan nilai 87 (Predikat Kepatuhan Tinggi).

1.3 Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena adanya Pandemi Covid 19

1.4 Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan ada 4 kegiatan bisa dilaksanakan 4 kegiatan .

1.5 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan sejumlah 1 dokumen Data Base Kemiskinan.

3.2 . Realisasi Anggaran

Tahun 2020, SKPD Kecamatan Bonorowo memperoleh alokasi dana senilai Rp.1,964.046.000 ,- realisasi sampai akhir Desember Tahun 2020 senilai Rp.1.954.374.000,- atau realisasi fisiknya 100 %.

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pengukuran kinerja yang diuraikan dalam BAB III, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Secara umum, capaian kinerja SKPD-Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen sudah memenuhi target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja untuk seluruh sasaran strategis Tahun 2020 sebesar 100 % .
- Diperlukan pemenuhan sarpras yang memadai sesuai dengan perkembangan dari SDM yang memadai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bonorowo Tahun 2020 yang dapat kami susun dan laporkan semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					
				K	Rp *)	K	Rp *)	K	Rp *)	I		II		III	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	Rp *)	K	Rp *)	K	Rp *)	K	Rp *)	K	Rp *)	K	Rp *)
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar													
		Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terfasilitasinya upaya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan	165	28,1	77	8,73	33	6,8	0	-	0	-	22	4,64
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah petugas Linmas yang dilatih	165	28,1	77	8,73	22	4,65	0	-	0	-	22	4,64

		dan Desa														
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	66	176,1	22	50,59	11	33,3	0	2,7	0	-	0	5,22	1
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Fasilitasi APBDes	Jumlah desa yang di fasilitasi penyusunan APBDesnya	66	133,3	22	40,47	11	15,18	0	2,7	0	-	0	5,22	1
5	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Fasilitasi program pembangunan	Jumlah Desa yang terfasilitasi program pembangunannya; Jumlah desa yang mengikuti Rakor Evaluasi BPNT	66	42,8	22	10,12	11	6	0	-	0	-	0	2,75	1
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Tingkat partisipasi organisasi perempuan yang berperan dalam pembangunan desa	66	297,15	22	58,06	11	15	0	0,46	0	3,76	0	3,41	1
6	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan PKK	66	297,15	22	58,06	11	12,85	0	0,46	0	3,76	0	3,41	1
		Kepemudaan dan Olah Raga														
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase organisasi pemuda yg berperan dalam pembangunan desa	12	31,22	4	77,8	2	3,57	0	-	0	-	0	-	0
7	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan sosial masyarakat	12	31,22	4	77,8	2	3,57	0	-	0	-	0	-	0

	pemerintah															
16	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	72	62,26	24	2,8	12	19,52	3	3,24	3	1,73	3	6,32	
17	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	72	20,32	24	5	12	4	3	-	3	0,18	3	1,25	
18	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor	72	50,08	24	13,08	12	7,91	3	1,66	3	0,99	3	1,83	
19	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72	21,32	24	5,65	12	4,2	3	0,6	3	0,25	3	0,63	
20	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan pelaksanaann penyediaan komponen instalansi listrik dan penerangan bangunan kantor	72	16,8	24	2	12	3,16	3	-	3	0,78	3	0,82	
21	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	14,01	24	3,91	12	1,44	3	0,33	3	0,11	3	0,44	
22	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan makanan dan minuman rapat	72	45,93	24	11,86	12	9	3	1,17	3	-	3	1,13	
				72	18,18	24	1,6	12	0,88	3	0,27	3		3		

27	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor (2 Unit Komputer,3 Unit Laptop dan 2 Unit Printer)	17	158,79	9	36,48	7	43,36	6	30,8	1	5,72	0	-	
28	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah unit rumah dinas yang terpelihara	6	29,5	2	4	0	-	0	-	0	-	0	-	
29	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	18	253,64	6	7	3	23,94	1	12,56	0	11,18	0	-	
Jumlah Total				155 4	2558,6 6	55 9	493,99	26 9	381,88	5 1	82,96	40	38,94	61	81,73	1
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Predikat Kinerja																
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pagu anggaran cukup																
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya pandemi Covid 19																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) : Akan ditingkatkan																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam SKPD berikutnya *) :																

Keterangan : Rp *)
dalam jutaan

Disusun
Kebumen , tanggal 23 Desember 2020

CAMAT BONOROWO

Drs.UDY CAHYONO,M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 30 Kecamatan Bonorowo
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 30 . 01 Kecamatan Bonorowo

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	PENDAPATAN	2.000.000,00	2.028.000,00	101,40	3.025.000,00
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.000.000,00	2.028.000,00	101,40	3.025.000,00
1 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.000.000,00	2.028.000,00	101,40	3.025.000,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.964.046.000,00	1.882.816.690,00	95,86	2.821.908.599,00
2 . 1	BELANJA OPERASI	1.893.624.000,00	1.823.214.370,00	96,28	2.743.889.599,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.664.583.000,00	1.624.105.587,00	97,57	1.505.508.509,00
2 . 1 . 2	Belanja Barang	229.041.000,00	199.108.783,00	86,93	1.238.381.090,00
2 . 2	BELANJA MODAL	70.422.000,00	59.602.320,00	84,64	78.019.000,00
2 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	70.422.000,00	59.602.320,00	84,64	78.019.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.962.046.000,00)	(1.880.788.690,00)	95,86	(2.818.883.599,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.962.046.000,00)	(1.880.788.690,00)	95,86	(2.818.883.599,00)

Kebumen, 31 Desember 2020

CAMAT BONOROWO**Drs. UDY CAHYONO, M.Si.**

NIP. 19670226 198607 1 001